



Kecamatan Tanjung

KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

<https://tanjung.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pengantar Izin Usaha Mikro Kecil dari Kelurahan/Desa
3. Fotocopy KTP/KK Penanggung Jawab/Pemilik
4. Fotocopy NPWP (Jika memiliki)
5. Pas Foto Ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan kelengkapan Izin Usaha Mikro Kecil langsung ke Kecamatan Tanjung;
2. Menerima, membaca dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil. Jika ada berkas yang kurang maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi
3. Jika semua lengkap, memberikan penomoran registrasi, pengetikan data serta penandatanganan oleh Camat dan stempel kecamatan
4. Menggandakan dan menyerahkan ke Pemohon serta mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Kecil

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tanjung

KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

<https://tanjung.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

No.Hp/Wa. 0857 5422 3395